

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DARI PENGELOLA TAMAN
WISATA BAHARI TERHADAP KESELAMATAN
PENGUNJUNG DI KABUPATEN
TAPANULI TENGAH
(Studi Di Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

SURHAN ADLY SINAGA
NPM: 1106200606



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB HUKUM DARI PENGELOLA TAMAN WISATA BAHARI TERHADAP KESELAMATAN PENGUNJUNG DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH (Studi Di Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah)

**SURHAN ADLY SINAGA
1106200606**


Taman rekreasi Kota Sibolga masih kurang memperhatikan perlindungan terhadap konsumen sebagaimana telah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dikhawatirkan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen tidak sepenuhnya dapat terlindungi. Hal ini diakibatkan karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap wahana yang ada dalam lingkup usahanya. Sarana dan prasarana pada kawasan taman rekreasi haruslah memenuhi standar operasional pengelolaan, karena hal ini berdampak langsung kepada kenyamanan dan keselamatan pengunjung. Apabila sarana dan prasarana tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada pelakasaannya. Bentuk upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha adalah melakukan pemeriksaan rutin agar dapat mengurangi hal-hal yang dapat merugikan konsumen

Penelitian ini merupakan suatu penelitian dengan menggunakan pendekatan hukum sosiologi atau yuridis emperis, yakni merupakan penelitian yang mencoba melihat kesesuaian antar peraturan-peraturan yang menyangkut tentang tanggungjawab pengelola wisata bahari terhadap keselamatan pengunjung.

Pengelola Pantai Kalangan dalam membantu pelaksanaan ganti kerugian telah bekerja sama dengan dengan PT. Jasa Raharja dan untuk mempermudah administrasinya diserahkan kepada anak perusahaan yaitu PT. Jasa Raharja Putera. Untuk Ganti rugi yang diberikan oleh pihak pengelola pantai kalangan kepada pengunjung yang mengalami insiden tenggelamnya berupa pemeriksaan di klinik Padang Sidempuan. Faktor yang mempengaruhi belum terwujudnya tanggung jawab hukum dari pengelola taman wisata terhadap kecelakaan yang merugikan konsumen, yaitu : Kurangnya Kesadaran Masyarakat, Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah konsumen yang menggunakan barang dan/atau jasa. Rencana pengembangan kepariwisataan dalam RIPP Kabupaten Tapanuli Tengah mencakup dua aspek, yaitu aspek spasial, dan aspek non-spasial. Aspek spasial menyangkut hal-hal yang terkait dengan perencanaan wilayah tata ruang Kabupaten Tapanuli Tengah, termasuk diantaranya perencanaan kawasan wisata. unggulan Kabupaten Tapanuli Tengah, kawasan wisata unggulan kecamatan, serta keterkaitan antara kawasan dan keterhubungan atau aksesibilitasnya.

Kata kunci: Tanggungjawab Hukum, Pengelola Wisata, Keselamatan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wrwbr

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Tanggung Jawab Hukum Dari Pengelola Taman Wisata Bahari Terhadap Keselamatan Pengunjung Di Kabupaten Tapanuli Tengah (Studi Di Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah)..**

.Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. H. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Hj. Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Faisal, SH., M. Hum, dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin SH., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak M. Nasir Sitompul SH, MH selaku Pembimbing I, dan Bapak Guntur Rambe SH, M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada (sebut nama orang-orang yang berkontribusi) atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda tercinta Alm Rishan Sinaga dan ibunda tercinta Suryani Tanjung, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada yang teristimewa buat sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, selama ini, begitu juga kepada sahabatku, Akbar, Sadam, Adi, Idang, Riki, Anto terima kasih teman-teman, atas semua kebaikannya, semoga Allah Swt membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti

pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amien. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum wr wbr

Medan, September 2016
Hormat Peneliti,

Surhan Adly Sinaga

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Metode Penelitian	10
1. Sifat/Materi Penelitian	10
2. Sumber Data	10
3. Alat Pengumpul Data	11
4. Analisis Data	12
D. Defenisi Operasional.....	13
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Perlindungan Konsumen	14
B. Hukum Perlindungan Konsumen.....	16
C. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen	17
D. Pengelola	21

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Tanggung Jawab Hukum Dari Pihak Pengelola Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah Bagi Pengunjung Apabila Terjadi Suatu Kecelakaan Terkait Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009	28
B. Faktor Yang Mempengaruhi Belum Terwujudnya Tanggung Jawab Hukum Dari Pengelola Taman Wisata Terhadap Kecelakaan Yang Merugikan Konsumen	41
C. Upaya Pengelola Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah Untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Dan Kecurangan Yang Dapat Merugikan Konsumen Atau Pengunjung.....	45
Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi dengan baik. Semakin bertambahnya pertumbuhan masyarakat kelas menengah atas, maka makin banyak pula kebutuhan yang diinginkan atau ditawarkan. Tidak hanya kebutuhan pokok seperti rumah, pakaian, pekerjaan, dan prasarana yang menunjang. Pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha.¹

Industri pariwisata adalah industri yang menyediakan jasa daya tarik, dan sarana wisata. Industri yang merupakan unit-unit usaha atau bisnis di dalam kepariwisataan dan tersebar di ketiga area geografi tersebut. Sebagai contoh biro perjalanan wisatawan.²

Desa wisata yang sadar wisata yang memiliki objek dan daya tarik wisata yang sudah layak dijual, mungkin program kerja yang bisa dibuat antara lain berkisar mendorong masyarakat terus menerus mengembangkan usahanya pada

¹ Bintang Ulya Kharisma. 2013. *Tanggung Jawab Hukum Pengelola Taman Wisata*. Universitas Brawijaya. halaman 2

² *Ibid.* halaman 3

pemenuhan berbagai kebutuhan wisatawan serta pembangunan yang meningkatkan peran masyarakat untuk menjaga kelestarian daya tarik wisata.³

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjabarkan beberapa bentuk usaha pariwisata salah satunya adalah penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Penyelenggaraan rekreasi yang dilakukan pelaku usaha dapat berbagai macam bentuk, contohnya rekreasi pantai, taman wisata, dan taman rekreasi.⁴

Kawasan taman rekreasi dapat mudah dijumpai oleh sebagian besar masyarakat pada umumnya baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa peminat akan pariwisata taman rekreasi terus bertambah setiap harinya. Semakin banyak minat dari masyarakat mendorong pelaku usaha untuk berlomba-lomba membangun kawasan taman rekreasi dan terus mengembangkan wahana dan infrastruktur yang terdapat di kawasan tersebut. Hal ini dilakukan oleh pelaku usaha untuk menarik minat dari pengunjung yang akan menggunakan jasa taman rekreasi.

Pengembangan kawasan taman rekreasi tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana di dalam obyek wisata tersebut. Hal tersebut akan memberikan pengaruh terhadap kawasan wisata karena ketersediaan sarana dan

³ Zebua Manhati. *Inspirasi Pariwisata Daerah*. Yogyakarta: Deepublish. halaman 38

⁴ Ahmadi Miru I, 2001. *Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 1

prasarana diperlukan guna menunjang kepuasan wisatawan serta dapat meningkatkan pendapatan daerah setempat dimana kawasan wisata tersebut berada.

Sarana dan prasarana pada kawasan taman rekreasi haruslah memenuhi standar operasional pengelolaan, karena hal ini berdampak langsung kepada kenyamanan dan keselamatan pengunjung. Apabila sarana dan prasarana tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada pelaksanaannya. Bentuk upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha adalah melakukan pemeriksaan rutin agar dapat mengurangi hal-hal yang dapat merugikan konsumen.

Standar pengelolaan yang telah dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional tahun 2014 memberikan pedoman bagi pengelola pariwisata alam di Indonesia dalam menyelenggarakan kegiatan pariwisata. Hal ini untuk memperkuat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dimana salah satunya wisatawan berhak atas perlindungan asuransi untuk kegiatan wisata beresiko tinggi. Berdasarkan catatan kecelakaan seperti kecelakaan di Kebun Raya Bogor, Taman wisata candi Borobudur, dan putusnya jembatan di

Batu raden memberikan kerugian materiil dan immaterial kepada pengelola serta pada pengunjung itu sendiri.⁵

Standar keselamatan merupakan hal mutlak yang tidak bisa ditawar lagi dalam proses pengelolaan pariwisata. Penerapan standar keselamatan bagi pengunjung akan berhasil bilamana dipatuhi oleh semua pihak baik penyelenggara wisata maupun wisatawan. Sebagai wujud nyata perlindungan terhadap pengunjung di Indonesia, para pengelola memberikan perlindungan asuransi keselamatan jiwa dalam bentuk asuransi kecelakaan diri di tempat wisata sebagai salah satu kewajiban pengelola pariwisata alam baik dalam bentuk santunan kematian maupun perawatan. Beberapa pengelola pariwisata alam membebankan asuransi kepada pengunjung langsung dengan tiket masuk kawasan. Perlindungan jiwa menjadi salah satu langkah bijak bagi pengelola untuk melindungi para pengunjung serta menjadi jaminan keselamatan bagi para pengunjung selama berada ditempat wisata. Terbitnya standar pengelolaan wisata alam oleh Badan Standarisasi Nasional merupakan upaya nyata pemerintah dalam rangka membangun kesadaran masyarakat dan pengelola dalam pengelolaan wisata alam supaya kegiatan wisata dapat terselenggara tanpa merugikan pihak manapun.

Perlindungan kesehatan dan harta konsumen yang dimaksud adalah perlindungan terhadap manusia agar kesehatannya tidak menurut tidak berkurang

⁵ *Ibid.* halaman 1

sebagai akibat dari penggunaan produk. Ketentuan dalam perjanjian internasional yang menghendaki perlindungan kesehatan manusia didasarkan pada bukti ilmiah dimaksudkan agar suatu negara anggota tidak memperlakukan secara berlebihan terhadap produk negara lain dengan dalih tindakan perlindungan kesehatan manusia.⁶

Perlindungan konsumen merupakan suatu bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Apabila suatu perlindungan konsumen tidak dapat terpenuhi dalam suatu bisnis, maka keseimbangan hukum antara produsen dengan konsumen juga tidak dapat terjadi. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada dalam posisi yang lemah.⁷

Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pembentukan undang-undang ini dimaksudkan agar mampu meningkatkan harkat dan martabat konsumen sehingga dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.

Beban kerugian ekonomis sebesar mungkin untuk kerugian ekonomi sebesar mungkin untuk kerugian tindak pidana yang tidak bisa dihitung secara

⁶Ahmadi Niru. 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. halaman 184

⁷*Ibid*, halaman 1

ekonomis seperti menyebabkan matinya seseorang.⁸Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjadi payung hukum untuk melindungi hak-hak yang dimiliki konsumen sehingga pelaku usaha dapat bertanggung jawab apabila ada hak konsumen yang tidak dapat terpenuhi. Konsumen dan Pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya guna menciptakan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dengan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.

Kabupaten Tapanuli Tengah sendiri adalah nama sebuah kota kecil yang terletak di pesisir pantai, Sumatera Utara. Kabupaten Tapanuli Tengah cukup terkenal dengan wisata baharinya. Objek wisata terletak di pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah, selalu ramai dikunjungi baik hari biasa maupun hari libur.

Taman rekreasi Kota Sibolga masih kurang memperhatikan perlindungan terhadap konsumen sebagaimana telah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dikhawatirkan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen tidak sepenuhnya dapat terlindungi. Hal ini diakibatkan karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap wahana yang ada dalam lingkup usahanya.

⁸ Gunawan ST. *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Yogyakarta: Genta. halaman 156

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik membuat penelitian dengan bentuk skripsi yang berjudul **Tanggung Jawab Hukum Dari Pengelola Taman Wisata Bahari Terhadap Keselamatan Pengunjung Di Kabupaten Tapanuli Tengah (Studi Di Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana tanggung jawab hukum dari pihak pengelola pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah bagi pengunjung apabila terjadi suatu kecelakaan terkait ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ?
- b. Bagaimana faktor yang mempengaruhi belum terwujudnya tanggung jawab hukum dari pengelola taman wisata terhadap kecelakaan yang merugikan konsumen ?
- c. Bagaimana upaya pengelola pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan kecurangan yang dapat merugikan konsumen atau pengunjung ?

2. Faedah Penelitian

Suatu penelitian diharapkan memberikan kontribusi yang positif dalam pemecahan permasalahan yang timbul ditengah masyarakat. Demikian juga halnya dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dan juga perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum bisnis. Adapaun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian diharapkan memberikan kontribusi yang positif dalam perkembangan ilmu hukum dan menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu Hukum Bisnis.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi penulis mengenai bagaimana tanggung jawab hukum dari pengelola taman wisata terhadap keselamatan pengunjung.
- 2) Bagi kalangan akademisi, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan dalam topik persamaan yang sama maupun permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan apa yang peneliti kaji pada penelitian ini.

- 3) Bagi kalangan praktisi, yang peduli dengan pelaksanaan tanggung jawab dari pengelola taman wisata, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan suatu acuan dalam melindungi keselamatan pengunjung atau konsumen.

B. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian sudah barang tentu memiliki tujuan tersendiri, sehingga terhadap objek permasalahan yang dikaji diharapkan dapat memberikan jawaban dengan data yang kongkrit. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan penelitian ini, maka penelitian yang penulis laksanakan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum dari pihak pengelola pandan waterpak bagi pengunjung apabila terjadi suatu kecelakaan terkait ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi belum terwujudnya tanggung jawab hukum dari pengelola taman wisata terhadap kecelakaan yang merugikan konsumen.
3. Untuk mengetahui upaya pengelola pandan waterpark untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan kecurangan yang dapat merugikan konsumen atau pengunjung ?

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.⁹

Penelitian ini merupakan suatu penelitian dengan menggunakan pendekatan hukum sosiologi atau yuridis emperis, yakni merupakan penelitian yang mencoba melihat kesesuaian antar peraturan-peraturan yang menyangkut tentang tanggungjawab pengelola wisata bahari terhadap keselamatan pengunjung.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sumber data tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer merupakan yang diperoleh langsung dari lapangan atau objek penelitian. Seperti hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber yang ada di objek penelitian.

⁹ Pedoman Penulisan Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2014 halaman 4

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yang terdiri atas: UUD 1945, Ketetapan MPR Peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Misalnya: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- 2) Bahan hukum sekunder, buku-buku, majalah, dan karya ilmiah yang memiliki ikatan dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tertier, serta bahan hukum tertier bersumber dari kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Alat Pengumpul Data

Pada penelitian bidang ilmu sosial, seringkali seorang peneliti dihadapkan pada dua pilihan, yaitu apakah akan menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif atau campuran dari keduanya. Metode dasar dalam penelitian kualitatif adalah observasi dan wawancara.

Penelitian menggunakan dua bentuk metode penelitian, yakni lapangan (*field reseach*) dan kepustakaan (*library reseach*) yang menggunakan metode

pendekatan yuridis empiris, yang mencoba melihat kesesuaian antara peraturan-peraturan yang menyangkut tentang tanggung jawab sosial perusahaan dengan kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat.

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi, yakni dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian, berupa arsip, kontrak, dan buku-buku referensi yang berkaitan dengan penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilaksanakan dengan melakukan observasi ke lokasi penelitian yakni Pandan Waterpark, yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan Tanggung Jawab perlindungan terhadap konsumen.

3. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan, maka tahap berikutnya yang diperlukan adalah tahap analisis data. Hal ini adalah tahap penting dan menentukan karena dalam tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mengumpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab semua

persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian digunakan tehnik Analisis data kualitatif.

D. Definisi Operasional

Penelitian ini dapat menjadi lebih fokus, maka diperlukan definisi operasional yang dapat lebih memfokuskan objek kajian dari penelitian yang akan dilaksanakan. Definisi operasional dalam penelitian ini, dapat dilihat sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Hukum adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.¹⁰
2. Pengelola Wisata adalah proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber objek wisata untuk mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan oleh instansi.¹¹

¹⁰ Setiawan, 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, Halaman 39

¹¹ I Putu Gelgel. 2009. *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa*. PT. Refika Aditama, Bandung, halaman 29

3. Keselamatan Pengunjung adalah segala upaya yang menjamin untuk keselamatan pengunjung dan untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹²

¹² Sudaryatmo. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Indonesia, Jakarta, halaman 35

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sebagai pemakai barang atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban.¹³ Kepastian hukum itu meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.

Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus pengunjuk harapan agar pelaku usaha tidak lagi berlaku sewenang-wenang selalu merugikan hak-hak konsumen. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen beserta

¹³Rudyanti Dorotea Tobing. 2014. *Hukum Konsumen dan Masyarakat*. Yogyakarta. halaman 4

perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.

Pengertian pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 cukup luas karena meliputi grosir, leveransir, pengencer dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikaulifikasi sebagai produsen adalah pembuat produk jadi, penghasil bahan baku, setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen.¹⁴

Hukum Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk melindungi konsumen dan tidak untuk mematikan usaha para pelaku bisnis. Perlindungan konsumen justru membangun iklim usaha yang sehat, yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dan berdaya saing. Lebih dari itu, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pelaksanaannya memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah, yang masih menjadi rona perekonomian nasional

¹⁴ Ahmadi Miru, 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, halaman 8

B. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen memberikan penjelasan yang lebih terhadap konsumen mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh konsumen dalam melakukan hubungan hukum dengan pelaku usaha. Hubungan hukum yang tercipta antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan hukum yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang memberikan kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dari pengertian tersebut jika upaya memberi kepastian hukum dapat terkait dengan berbagai hal. Kaidah atau ruang lingkup perlindungan konsumen yang tersebar dalam berbagai bidang hukum menyulitkan kita untuk mendefinisikan perlindungan konsumen itu sendiri.¹⁵ Sedangkan dalam hukum perlindungan konsumen sendiri adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah

¹⁵ Intan Nur Rahmayanti. 2014. *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 26

yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum konsumen maka dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari harus sejalan dengan hukum perlindungan konsumen yang telah ada. Oleh karena itu di dalam Pasal ini menjelaskan hubungan hukum yang harmonis antara hukum konsumen dengan hukum perlindungan konsumen. Peraturan perundangundangan yang mengatur perlindungan konsumen tetap berlaku selama tidak bertentangan dan belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

C. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima (5) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :

1. Asas manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-

¹⁶ *Ibid*, halaman 25

besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya.

Kedua belah pihak harus memperoleh pihak-pihaknya.

2. Asas keadilan

Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4-7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang

3. Asas keseimbangan

Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Diharapkan penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas kepastian hukum

Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum

Kelima asas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bila diperhatikan substansinya dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) asas yaitu asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas keadilan yang meliputi asas keseimbangan, asas kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas maksimalisasi dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas maksimalisasi dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi.

Tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah melindungi kepentingan konsumen, dan di satu sisi menjadi peringatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitasnya. Lebih lengkapnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dan berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kosumen

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini merupakan isi dari pembangunan nasional karena tujuan perlindungan konsumen yang ada merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan dibidang perlindungan konsumen. Adapun untuk menjaga pelaksanaan perlindungan konsumen agar tidak menyimpang dari tujuan perlindungan konsumen, maka pelaksanaannya harus didasarkan pada asa atau kaidah hukum perlindungan konsumen. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat asas atau kaidah hukum perlindungan konsumen, agar tidak menyimpang dari tujuan perlindungan konsumen, yang

menyebutkan bahwa, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

D. Pengelola

Pengelola adalah seseorang atau badan yang melakukan proses pengkoordinasian dan pengintegrasian terhadap semua sumber daya, baik manusia maupun teknikan untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Apabila dikaitkan dengan usaha dalam bidang pariwisata, pengelola dapat dikatakan sebagai pengusaha pariwisata. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Hubungannya dengan perlindungan konsumen, pengelola merupakan pelaku usaha. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah: “Setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan usaha dalam bidang ekonomi”.¹⁷

Pengelola/pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak pengelola adalah :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

¹⁷ *Ibid.* halaman 23

Hak-hak pengelola di atas juga disertai dengan berbagai kewajiban yang diemban oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagai berikut :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Prinsip mengenai tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen, karena dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis pihak yang bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak yang terkait. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan menjadi :

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip ini menyatakan bahwa seorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsure kesalahan yang dilakukannya. Prinsip ini berlaku dalam hukum pidana dan perdata (khususnya Pasal 1365-1367 KUHPerata). Dalam Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika terpenuhinya empat unsur pokok yaitu adanya perbuatan, unsure kesalahan, kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang diderita

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggungjawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Dasar teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang yang dianggap bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dengan hukum. Ketika asas ini diterapkan dalam kasus konsumen maka akan tampak bahwa teori ini sangatlah relevan dimana yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan ada di pihak pelaku usaha yang digugat.

c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggungjawab (*presumption of nonliability*)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggungjawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah hukum pengangkutan, dimana kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin yang biasa diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang (konsumen).

d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak ini sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Namun demikian ada juga ahli yang mengatakan bahwa prinsip tanggung jawab mutlak ini tidak selamanya sama dengan prinsip tanggung jawab absolut. Dalam tanggung jawab mutlak, kesalahan tidak ditetapkan sebagai faktor yang menentukan, terdapat pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab seperti *force majeure*. Di pihak lain, tanggung jawab absolut merupakan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian. Prinsip tanggung jawab mutlak ini, digunakan dalam hukum perlindungan konsumen untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen.

e. Prinsip pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*)

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip ini sangat merugikan konsumen bila diterapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen seharusnya pelaku usaha tidak boleh sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika pun ada pembatasan maka harus berdasarkan pada peraturan perundangundangan yang jelas.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

A. Tanggung Jawab Hukum Dari Pihak Pengelola Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah Bagi Pengunjung Apabila Terjadi Suatu Kecelakaan Terkait Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

Setiap pelaku usaha harus bertanggungjawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab produk timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari “produk yang cacat”, bisa dikarenakan kurang cermatan dalam memproduksi, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan kata lain, pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum. Didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.¹⁸ Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-

¹⁸ H. U. Adil. SS, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 31

masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.¹⁹ Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian

Besarnya potensi pariwisata mendorong pelaku usaha bidang ini berlomba-lomba menyediakan tempat wisata dengan berbagai cara, baik mengandalkan obyek buatan maupun obyek alam. Serta menawarkan beragam keunikan dan karekteristik obyek unggulan untuk menarik minat pengunjung. Walaupun pariwisata identik dengan kesenangan, namun kegiatan ini juga memiliki risiko. Berbagai obyek wisata yang disediakan oleh pengelola tempat wisata tidak memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pengunjung sepenuhnya. Hal itu memungkinkan adanya kecelakaan yang menimpa pengunjung wisata yang bisa menyebabkan cacat fisik hingga meninggal dunia

¹⁹ Anonim, Perlindungan Hukum, <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 22 Agustus 2016

Kecelakaan yang terjadi di tempat wisata menimbulkan kerugian bersifat materi dan immateriil kepada pengelola dan pengunjung yang merupakan korban. Pengelola mengalami dua kerugian sekaligus yaitu mengganti kerugian kepada korban dengan sejumlah uang yang sudah ditentukan, dan kerugian bersifat immateriil yaitu reputasi. Kerugian immateril bersifat jangka panjang yaitu kelangsungan tempat wisata untuk kembali memulihkan image positif sehingga pengunjung akan melupakan kejadian tersebut.

Politik hukum perlindungan konsumen seharusnya berpengaruh dalam pengembangan hukum perlindungan konsumen yaitu seperti mendorong terhadap perbaikan sistem produksi, distribusi dan perdagangan barang dan jasa yang lebih produksi, distribusu dan perdangan jasa yang lebih aman dan efisien.²⁰

Menurut Made Metu Dahana, dalam melakukan perjalanan wisata terdapat tiga jenis gangguan yang mungkin dihadapi oleh wisatawan, yaitu :²¹

1. Gangguan Langsung terhadap Wisatawan

Gangguan ini merupakan gangguan langsung yang ditujukan kepada wisatawan itu sendiri. Gangguan ini dapat terjadi di tempat kedatangan, perjalanan, penginapan, tempat makan, atau di tempat-tempat hiburan.

²⁰ Firman Tumantara Endripradja. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Setara Press. halaman 96

²¹ *Ibid.* halaman 35

Contoh gangguan tersebut, yaitu pencurian, pencopetan, penganiayaan, pembunuhan, dan pemerasan.

2. Gangguan Tidak Langsung

Gangguan ini adalah gangguan yang tidak langsung ditujukan kepada wisatawan, namun mampu mendatangkan rasa tidak aman dan nyaman kepada wisatawan. Misalnya saja terjadi perkelahian masal, demonstrasi yang anarkis, kerusuhan, ataupun SARA.

3. Gangguan Kecelakaan

Gangguan ini dapat terjadi karena adanya kelalaian dari wisatawan itu sendiri, ataupun kelalaian dari petugas pelayanan wisatawan. Misalnya saja terjadinya kecelakaan saat mendaki gunung ataupun panjat tebing, yang dikarenakan wisatawan tidak mematuhi peraturan-peraturan yang telah diberikan oleh pemandu wisata, ataupun terjadinya kecelakaan bus pariwisata yang disebabkan oleh supir bus yang tidak disiplin atau tidak memenuhi standar yang ada.

4. Gangguan Teroris

Gangguan yang dilakukan oleh teroris dapat terjadi dimana-mana. Kegiatan teroris merupakan kegiatan atau usaha yang menimbulkan rasa takut kepada masyarakat luas dan dilakukan secara konseptual melalui perencanaan yang matang, kriminal, dan politik. Kegiatan teroris ini tidak

hanya merugikan perorangan atau kelompok, namun juga pemerintah atau Negara dan para wisatawan.

Seorang wisatawan mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh penyelenggara jasa pariwisata. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dijelaskan bahwa, Setiap wisatawan berhak memperoleh :

1. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
2. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
3. perlindungan hukum dan keamanan;
4. pelayanan kesehatan;
5. perlindungan hak pribadi; dan
6. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

Selanjutnya dalam Pasal 21 dijelaskan bahwa, wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya. Selain dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, apabila dikaitkan dengan UUPK, maka sesuai dengan pengertian yang ada dalam undang-undang tersebut seorang wisatawan dapat disebut sebagai konsumen, yang dalam hal ini adalah konsumen jasa di

bidang pariwisata. Sebagai konsumen, maka wisatawan mempunyai hak-hak yang diatur dalam Pasal 4 UUPK, sebagai berikut :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebelum diatur dalam peraturan perundang undangan yang lain, UUPK dapat digunakan untuk melindungi dan mengatur hak dan kewajiban seorang wisatawan atau konsumen jasa pariwisata. Pengertian ini tidak hanya terbatas wisatawan asing maupun domestik, tetapi juga berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan usaha dalam wilayah hukum Indonesia. Selain hak sebagai konsumen, wisatawan juga dikenakan kewajiban seperti apa yang diatur dalam Pasal 5 UUPK. Kewajiban lain yang harus diperhatikan adalah, wisatawan wajib memperhatikan dalam memelihara dalam segala hal yang berhubungan dengan lingkungan sekitar obyek pariwisata. Hal ini penting untuk diketahui dan benar-benar dilaksanakan oleh wisatawan, agar terhindar dari kerugian akibat tidak mengetahui hak dan kewajibannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang hak-hak wisatawan tidak hanya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, namun juga dapat digunakan acuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena dalam hal ini, wisatawan juga bertindak sebagai konsumen pengguna jasa pariwisata.

Setiap pelaku usaha dan konsumen pada umumnya terikat dalam suatu perjanjian. Bentuk perjanjian antara pihak pelaku pengelola wisata dengan konsumen adalah melalui tiket. Dalam Pasal 5 Undang Undang Perlindungan Konsumen ayat 2 dan ayat 3 disebutkan bahwa konsumen wajib untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa serta membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Konsumen yang ingin menikmati jasa yang ada di dalam tempat wisata wajib membeli tiket dengan harga yang telah ditentukan oleh manajemen pengelola wisata. Bentuk perjanjian tersebut sering juga dikenal dengan sebutan perjanjian standar (baku). Pengelola wisata sebagai yang menawarkan produk berupa jasa, maka tanggung jawab yang timbul adalah pada saat pengunjung selaku konsumen datang untuk menikmati jasa yang telah ditawarkan dan telah dibayar sesuai dengan yang telah ditetapkan, akan tetapi kemudian pengunjung tersebut mengalami suatu kerugian yang diakibatkan kecelakaan baik di area wisata.

Salah satu faktor penunjang industri pariwisata adalah adanya Keamanan dan Pelayanan terhadap wisatawan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, tanpa membeda-bedakan ras, agama, dan bangsa tertentu. Pelayanan tersebut tidak hanya semata-mata tentang pelayanan fisik, namun juga pelayanan yang berkaitan dengan rasa aman dan nyaman yang dirasakan oleh wisatawan.

Pada saat melakukan perjalanan wisata, besar kemungkinan wisatawan akan mengalami suatu kejadian yang dapat membahayakan nyawa ataupun harta bendanya. Misalnya saja, wisatawan tersebut mengalami kecelakaan, pencurian, penipuan, atau diperlakukan dengan tidak adil dan tidak sesuai dengan haknya sebagai manusia, yang mungkin disebabkan oleh alasan politik atau hal-hal yang terjadi akibat adanya perubahan situasi keamanan Negara.

Biro Perjalanan Wisata sebagai salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha jasa perjalanan wisata, memiliki peranan penting untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan perlindungan dan keamanan kepada wisatawan, khususnya wisatawan yang menggunakan jasanya. Wisatawan sebagai individu merupakan subjek hukum dengan segala hak dan kewajiban yang melekat padanya, yang harus dihormati dan dilindungi. Oleh sebab itu, pelaku usaha pariwisata terutama Biro Perjalanan Wisata harus semakin tanggap dalam menghadapi permintaan-permintaan pelanggan terhadap daerah tujuan wisata yang aman dan selalu mempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan melalui pemilihan alat transportasi yang tepat.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 26 huruf (d), telah diatur tentang kewajiban Pihak pengusaha pariwisata untuk memberikan kenyamanan, keramahan,

perlindungan keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Permasalahan yang selanjutnya berkembang adalah dalam Undang-Undang Kepariwisataannya tersebut belum mengatur secara jelas terkait standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, yang dalam hal ini adalah pengelola tempat wisata, untuk dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 huruf (d) tersebut. Karena dalam Pasal 53-55 yang mengatur tentang Standarisasi dan Sertifikasi, hanya menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 53 dan sertifikasi usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kronologi kejadian dari tenggelamnya seorang pelajar di pantai kalangan Tapanuli Tengah adalah Ketika itu, seorang warga Kota Sibolga Amir Togi Pardede membawa tiga cucunya yakni Sandi Aman Pardede, Risky Syaputra Pardede, dan Aldi untuk mandi-mandi di Pantai Kalangan, Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah. Sebelum membeli minuman yang akan dikonsumsi di pantai tersebut, Amir Togi Pardede mengingatkan cucunya agar tidak berenang terlalu jauh. Ketika kembali dari membeli minuman, Amir Togi Pardede mendengarkan teriakan jika dua cucunya tenggelam di pantai tersebut. Meski sempat tenggelam, Risky Syaputra Pardede sempat ditolong sehingga tidak mengalami nasib naas. Anak tersebut dibawa RSUD Pandan untuk mendapatkan

perawatan. Sedangkan Sandiaman Pardede tidak berhasil diselamatkan dan hingga saat ini pelajar yang beralamat di Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga tersebut belum berhasil ditemukan. Tim gabungan dari Basarnas, personel Polres Tapanuli Tengah, personel Polsek Pandan, dan masyarakat sekitar masih melakukan pencarian terhadap Sandiaman Pardede. Arus laut yang pasang dan kurangnya fungsi pengawasan. Sehingga pengelola wisata ini membutuhkan waktu untuk menyelamatkan korban tersebut. Karena arus laut yang bergelombang lumayan tinggi maka evakuasi pengunjung tidak bisa dilakukan dengan cepat. Pengunjung yang sudah berhasil dievakuasi mengalami guncangan psikologis akibat kaget atau *shock* disertai dengan muntah – muntah.

Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pengelola Pantai Kalangan dalam membantu pelaksanaan ganti kerugian telah bekerja sama dengan dengan PT. Jasa Raharja dan untuk mempermudah administrasinya diserahkan kepada anak perusahaan yaitu PT. Jasa Raharja Putera. Untuk Ganti rugi yang diberikan oleh pihak pengelola pantai kalangan kepada pengunjung yang mengalami insiden tenggelamnya berupa pemeriksaan di klinik Padang Sidempuan untuk memeriksa apakah ada luka yang

serius atau dapat menyebabkan hilangnya nyawa. Serta diberikan makan, minum, dan obat yang diperlukan bagi pengunjung yang masih shock dan diberikan tiket gratis yang sifatnya open gate atau bisa digunakan kapan saja / tidak ada ketentuan masa berlakunya.

Berdasarkan Pasal 19 ayat 4 yang berbunyi Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Akan tetapi, sesuai dengan hasil kuisisioner yang disebarakan menunjukkan bahwa hanya 40% konsumen yang mengetahui ketika terdapat kecelakaan yang merugikan mereka, konsumen dapat mengajukan gugatan atau mengajukan laporan sehingga kasus tersebut dapat diproses secara hukum. Dan sebanyak 60% tidak mengetahui hal tersebut dan memilih langsung meminta pertanggung jawaban dari pihak pelaku usaha. Sehingga tidak terdapat tindakan atau sanksi hukum yang diberikan karena tidak adanya laporan atau gugatan kepada pihak berwajib.

Gugatan ganti kerugian yang didasarkan atas perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang

dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen.

Dalam kasus ini pihak pengelola wisata di Pantai Kalahan sebenarnya dapat dikenai sanksi pidana baik dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. Karena pihak pengelola telah melanggar isi dari Pasal 8 ayat 1 huruf a , d, dan e Undang Undang Perlindungan Konsumen mengenai Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pasal 8 ayat 1 huruf a yang dilanggar oleh pihak pengelola wisata sebagai pelaku usaha adalah pelaku usaha tidak memenuhi standar sebagaimana yang seharusnya telah diatur. Sedangkan dalam huruf d, pihak pengelola wisata melanggar ketentuan karena adanya ketidak sesuaian kondisi dan jaminan atas pantai yang digunakan. Karena keadaan pantai yang dijadikan objek wisata seharusnya menjamin keamanan konsumen yang menggunakan. Dan untuk Pasal 8 ayat 1 huruf e, pelaku usaha melanggar adanya ketentuan mengenai proses pengolahan yaitu pada saat bagaimana pengawasan terhadap konsumen yang berenang dipantai.

Pentingnya sanksi pidana yang seharusnya diterapkan terhadap banyaknya kasus pelanggaran hak konsumen adalah jasa yang ditawarkan dinikmati oleh masyarakat lokal dan masyarakat internasional, sehingga dengan mendorong tampilnya hukum pidana untuk turut mendukung dipatuhinya standar keamanan

barang dan/atau jasa demi melindungi konsumen apabila terjadi pelanggaran terhadap standar tersebut yang dapat membawa dampak kerugian baik materiil, fisik maupun psikis konsumen yang dilindungi oleh hukum pidana.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 Agustus 2016 dengan Sehat Munte S.Pd, selaku sekretaris pimpinan di Dinas Pariwisata untuk ganti rugi yang diberikan oleh pihak pengelola pantai kalangan kepada pengunjung yang mengalami insiden tenggelamnya berupa pemeriksaan di klinik Padang Sidempuan untuk memeriksa apakah ada luka yang serius atau dapat menyebabkan hilangnya nyawa.²²

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 Agustus 2016 dengan Sehat Munte S.Pd, selaku sekretaris pimpinan di Dinas Pariwisata Interaksinya semuanya baik, contohnya kalau ada rapat tokoh masyarakat kami undang, trus interaksi pengelola dengan pengunjung ya baik umpamanya pengunjung punya keluhan-keluhan kami pihak pengelola ada tindak lanjutnya

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pihak pengelola wisata pantai indah kalangan sudah bertanggungjawab atas tenggelamnya salah satu pengunjung dengan membawanya ke kelik perobatan terdekat, dan memberikan fasilitas makan dan minuman yang ada di pantai indah kalangan namun para pihak pengelola wisata bisa dikenakan sanksi pidana dimana tempat

²² Hasil wawancara pada tanggal 20 Agustus 2016 dengan Sehat Munte S.Pd, selaku sekretaris pimpinan di Dinas Pariwisata

wisata yang dikelola nya tersebut tidak memenuhi standar sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pasal 8 ayat 1 huruf a.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Belum Terwujudnya Tanggung Jawab Hukum Dari Pengelola Taman Wisata Terhadap Kecelakaan Yang Merugikan Konsumen

Pertanggung Jawaban Hukum Pengelola taman Wisata dalam kasus tengelamnya seorang pelajar bukan hanya terbatas pada tanggung jawab yang berupa ganti kerugian yang diberikan kepada konsumen akan tetapi juga dapat dipertanggung jawabkan secara pidana sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedikitnya jumlah kasus perlindungan Konsumen yang diperkarakan secara pidana menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih belum maksimal. Penegakan Hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan di dalam kaidah yang mantap dan menjawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Gangguan terhadap penegakan hukum dapat terjadi apabila terdapat ketidakserasian antara tritunggal, yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku. Berikut

beberapa faktor masalah yang dapat mempengaruhi penegakan hukum menurut

Soerjono Soekanto:

1. Faktor Hukum itu sendiri
Yang dimaksud dengan faktor hukum adalah sebatas Undang – Undang dalam arti material yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.
2. Faktor Penegak Hukum
Yang dimaksud dengan penegak hukum adalah kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, tidak hanya mencakup law enforcement juga tetapi peace maintenance
3. Faktor Sarana / fasilitas
Sarana atau fasilitas tersebut antara lain yaitu tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sistem yang baik.
4. Faktor Masyarakat
Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian masyarakat. Oleh karena itu masyarakat memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum itu sendiri
5. Faktor Kebudayaan
Faktor kebudayaan sebenarnya tidak bisa dilepaskan dengan faktor masyarakat. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai – nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk

Sehubungan dengan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, maka dapat dikaitkan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi belum terwujudnya Tanggung Jawab Hukum dari Pengelola Taman Wisata terhadap kecelakaan yang merugikan konsumen, yaitu :

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah konsumen yang menggunakan barang dan/atau jasa. Hans W.Micklitz, seorang ahli hukum

konsumen dari Jerman dalam ceramah di Jakarta tanggal 26 – 30 Oktober 1998 membedakan 2 tipe konsumen yang mendapatkan perlindungan, yaitu 9 : Tipe Konsumen yang Terinformasi dan Tipe Konsumen yang tidak Terinformasi. Tipe Konsumen yang tidak terinformasi inilah yang perlu diperhatikan secara khusus. Tipe konsumen yang tidak terinformasi merupakan tipe konsumen yang tidak mengetahui tentang adanya aturan terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, tidak mengerti bagaimana cara menggunakan upaya hukum apabila terjadi suatu kecelakaan yang dapat merugikan dirinya.

2. Faktor dari Tingkat Pemahaman Aparat Penegak Hukum terhadap Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Masih Rendah

Kasus tenggelamnya pengunjung di pantai kalahan sempat diperiksa oleh Tim Laboratorium Forensik Tapanuli Tengah. Akan tetapi, karena pihak Laboratorium Forensik tidak mengerti mengenai apa yang diperiksa terhadap pantai tersebut maka pihak Laboratorium Forensik Tapanuli Tengah dengan pihak pihak pengelola wisata pantai kalahan hanya melakukan olah foto disekitar Tempat Kejadian Perkara dan mengisi berkas BAP yang kemudian dilaporkan kepada pusat bahwa tim

Laboratorium Forensik tidak menemukan suatu kesalahan dan pada akhirnya tidak masuk dalam ranah hukum.

3. Faktor Sarana / Fasilitas

Faktor Sarana / fasilitas meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan dan lain – lain

4. Lemahnya Pengawasan dari Pemerintah

Lemahnya pengawasan dari pemerintah kota Tapanuli Tengah khususnya Dinas Perdagangan dan Industri serta Dinas Ketenagakerjaan juga dapat mempengaruhi belum terpenuhinya tanggung jawab hukum atas suatu perlindungan konsumen. Kurangnya pemantauan dari pemerintah mengenai kepatuhan dan ketidakpatuhan pelaku usaha juga dirasa kurang sehingga tidak banyak diketahui penerapan norma hukum pidana dalam UUPK baik terhadap individu pelaku usaha maupun korporasi pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 Agustus 2016 dengan Sehat Munte S.Pd, selaku sekretaris pimpinan di Dinas Pariwisata faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di wisata pantai indah kalangan adalah kurangnya fasilitas memadai yang disediakan oleh pengelola wisata seperti tidak

adanya rambu-rambu untuk batas berenang di pantai tersebut, faktor dari masyarakat itu sendiri yang tidak mengerti dari arahan para pengelola wisata pantai indah kalangan.

Hasil wawancara dan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pada tempat wisata pantai indah kalangan adalah faktor kurangnya fasilitas yang diberikan oleh pengelola wisata, faktor pengunjung, dan faktor SDM dari pengelola wisata.

C. Upaya Pengelola Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah Untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Dan Kecurangan Yang Dapat Merugikan Konsumen Atau Pengunjung

Pantai Indah Kalangan terdapat di ibukota Pandan. Tempat ini setiap hari paling ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar sebagai tempat rekreasi keluarga, juga ramai dikunjungi oleh wisatawan domestik seperti dari Padangsidempuan, Madina, dan Tapanuli Utara. Pantai Ini sangat mudah dijangkau hanya 2 km dari pusat Kota Pandan.

Lokasi wisata yaitu Pantai Indah Kalangan terdapat hamparan Pohon Pinus dan Cottage sekitar Pantai Indah Kalangan di Pandan. Berbagai even olahraga dilaksanakan di Pantai Indah Kalangan seperti Lomba Renang dan

Motorcross serta berbagai acara hiburan rakyat. Kegiatan pariwisata di Kelurahan Kalangan cukup bagus dibandingkan dengan sektor lainnya. Obyek wisata potensial yang dapat dikembangkan dalam skala nasional dan internasional adalah wisata laut (wisata bahari). Potensi sumberdaya pariwisata lain yang dapat dikembangkan di kelurahan Kalangan terdapat beberapa obyek lain, seperti : pariwisata pantai, pariwisata hutan mangrove dan olah raga memancing, selain itu terdapat pula potensi pariwisata, *sport (motor cross)* dan golf. Potensi wisata tersebut berada di lingkungan Lima Pantai Indah Kalangan.

Tabel 1
Data Kecelakaan dan Data Upaya Penanggulangannya

Tahun	Kejadian	Upaya Penanggulangan
2011	Tenggelam	Menambah perlengkapan berenang
2012	-	-
2013	-	-
2014	Tenggelam	Menambah <i>life gurad</i> di pantai
2015	Tenggelam	Menambah Rambu-Rambu Pantai

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Tapanuli Tengah

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2011 terjadi tenggelamnya seorang pengunjung pantai indah kalangan. Hal tersebut terjadi karena pengunjung tersebut berenang tidak memakai perlengkapan untuk berenang, seperti pelampung, dan keramnya kaki pengunjung tersebut sehingga korban tidak bisa berenang.

Pada tahun 2014 kejadian tenggelamnya pengunjung , hal ini disebabkan karena korban tersebut seorang anak-anak dan kurangnya pengawasan dari

penjaga pantai. Begitu juga ditahun 2015 tenggelamnya seorang pelajar yang tidak tahu keberadaan rambu-rambu pantai tentang adanya ombak yang tinggi.

Mengembangkan wisata bahari diperlukan lima komponen utama dari sisi penganan (*Supply Side*) pariwisata bahari yakni objek pariwisata bahari, transportasi, pelayanan, promosi dan informasi. Kelimanya harus secara terpadu diperkuat dan dikembangkan, sehingga dapat menarik wisatawan baik di dalam maupun di luar negeri.²³

Kesiapan sistem hukum nasional merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh suatu Negara yang berdasarkan atas hukum, dalam memasuki era globalisasi. Dalam suatu Negara, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana ketertiban dan keamanan masyarakat serta stabilitas nasional. Karena hukum juga berperan sebagai sarana pembangunan nasional. Dengan kata lain, hukum merupakan transformasi masyarakat menuju struktur, organisasi, dan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara dalam naungan Republik Indonesia yang pada saatnya bersamaan hidup dalam suasana globalisasi masyarakat dunia.

Menurut *Rouscoe Pound* dalam bukunya yang berjudul *An Intruduction to the Philosophy of law*, hukum dikatakan sebagai suatu sarana perekayasaan masyarakat (*Tool of Social Engneering*) dan tidak sekedar sebagai alat penertiban

²³ Sri Puryono. 2016. *Mengelola Laut Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Gramedia. halaman 88

masyarakat semata-mata, menurut *Rouscoe Pound* hukum memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Hukum bertujuan untuk mempertahankan kedamaian di dalam masyarakat.
2. Hukum bertujuan untuk mempertahankan status quo social yaitu dengan menempatkan manusia sesuai dengan “sophrosynenya“ masing-masing atau sesuai dengan bidang dan tempat masing-masing orang di dalam masyarakat, dengan ini dimaksudkan agar tidak terjadi bentrokan antar sesama warga masyarakat.
3. Hukum juga bertujuan untuk memungkinkan tercapainya perkembangan pribadi secara maksimum baik mengenai kehendaknya maupun kewenangannya serta kemampuannya.
4. Hukum bertujuan untuk memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan masyarakat

Berkaitan dengan pernyataan dari *Rouscoe Pound*, *Mochtar Kusumaatmadja* menyatakan, bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban ini merupakan suatu hal yang diinginkan bahkan dipandang perlu. Lebih jauh lagi anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai

sarana pembaharuan masyarakat adalah hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum yang memang berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.²⁴

Adanya kesadaran hukum yang berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat, sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto, bahwa masyarakat mentaati hukum karena sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat yang diartikan bahwa kaidah-kaidah hukum tersebut telah meresap pada diri masyarakat.

Berkaitan dengan pendapat Soerjono Soekanto tersebut, hadirnya Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2014 yang baru ditetapkan pada tanggal 11 April 2014 ini menimbulkan reaksi positif dari pelaku usaha. Hal tersebut menunjukkan bahwa sudah adanya kesadaran hukum dari pemerintah maupun pelaku usaha terkait, untuk menetapkan suatu standar terhadap produk, pelayanan, dan pengelolaan dari usaha perjalanan wisata.²⁵ Menurut Didik Widyatmoko yang merupakan Assesor kompetensi LSP Pariwisata Tapanuli Tengah, sisi positif dari hadirnya standar usaha ini adalah konsumen pengguna jasa perjalanan wisata

²⁴Mochtar Kusumaatmadja. 2002. *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Binacipta. halaman 9

²⁵ Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. halaman 40

tidak akan menjadi korban dari Biro Perjalanan Wisata ataupun Agen Perjalanan Wisata yang tidak jelas. Dengan adanya standar usaha perjalanan wisata, konsumen akan lebih merasa terlindungi dan menjadi yakin karena diurus oleh orang dan perusahaan yang kompeten dan mampu melayaninya dengan baik.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 Agustus 2016 dengan Sehat Munte S.Pd, selaku sekretaris pimpinan di Dinas Pariwisata, dikatakan bahwa adanya permenparekraf tersebut merupakan hal yang baik, karena dengan adanya standar usaha yang jelas, biro perjalanan wisata dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para tamu.²⁷

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2007-2016 merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kabupaten Tapanuli Tengah. Beberapa arah dan kebijakan pembangunan yang dapat dipedomani dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kabupaten Tapanuli Tengah. RIPP Kabupaten Tapanuli Tengah akan fokus pada kawasan wisata unggulan yang memiliki daya tarik dan daya jual pada skala provinsi/nasional/internasional yang diunggulkan. RIPP Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi acuan bagi seluruh stakeholders pariwisata di daerah, memberikan arahan yang jelas bagi pengembangan

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Didik Widyamoko Selaku Ketua LSP Pariwisata Tapanuli Tengah Pada Tanggal 21 Agustus 2016

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sehat Munthe S.Pd Selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah, tanggal 20 Agustus 2016

pariwisata daerah, mendudukkan posisi kepariwisataan kabupaten dalam lingkup provinsi maupun nasional. Selain itu RIPP Kabupaten juga memberikan tatanan yang jelas dalam pelaksanaan pengembangan kepariwisataan di lapangan, termasuk dalam mekanisme kerjasama antar berbagai pihak yang terkait; siapa berbuat apa (baik untuk instansi tingkat Kabupaten, maupun tingkat kecamatan), dan kaitan antara sektor.

Rencana pengembangan kepariwisataan dalam RIPP Kabupaten Tapanuli Tengah mencakup dua aspek, yaitu aspek spasial, dan aspek non-spasial. Aspek spasial menyangkut hal-hal yang terkait dengan perencanaan wilayah tata ruang Kabupaten Tapanuli Tengah, termasuk diantaranya perencanaan kawasan wisata unggulan Kabupaten Tapanuli Tengah, kawasan wisata unggulan kecamatan, serta keterkaitan antara kawasan dan keterhubungan atau aksesibilitasnya.

RIPP Kabupaten Tapanuli Tengah difokuskan pada pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Kabupaten. Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan kawasan wisata dengan skala provinsi atau nasional atau internasional yang memiliki peran strategis karena lokasi atau intensitas kunjungannya, ataupun karena permasalahan yang dimilikinya. KWU Kabupaten dapat terdiri dari beberapa daya tarik wisata, dan berada dalam daerah administrasi kecamatan yang berbeda. Lokasi dan atau

intensitas kunjungan wisatawan di KWU Kabupaten menyebabkan KWU dapat berfungsi sebagai “show window” (jendela pamer) Kabupaten Tapanuli Tengah, atau juga menyebarkan wisatawan ke daerahdaerah lain di Kabupaten Tapanuli Tengah.

KWU Kabupaten Tapanuli Tengah dikelompokkan berdasarkan faktor-faktor pengikat kawasan, serta konsep dan teori dalam pengembangan kawasan wisata. Lebih lanjut identifikasi potensi dan permasalahan masing-masing KWU Kabupaten merupakan dasar dalam penyusunan prioritas program pengembangan yang sesuai untuk masing-masing kawasan tersebut.

Pengertian kawasan wisata pada RIPP Kabupaten Tapanuli Tengah ini didasarkan pada konsep diajukan yang memandang pengembangan pariwisata sebagai bagian atau alat dalam pengembangan wilayah. Suatu kawasan wisata merupakan rangkaian tujuan wisata yang dihubungkan oleh koridor sirkulasi, yang dapat berwujud jaringan jalan, rute penerbangan, atau pelayaran kapal. Setiap kawasan wisata memiliki daya tarik wisata dan atau kelompok daya tarik wisata, fasilitas dan pelayanan wisata, serta gerbang masuk kawasan yang dapat berupa bandara, terminal, stasiun atau bahkan jalan raya, Kawasan wisata dapat berada di pemukiman penduduk, lahan pertanian, hutan lindung, dan lain-lain.

Dalam RIPP ini, definisi kawasan mengacu pada konsep yang diajukan Gunn tersebut, yaitu kawasan yang secara teknis digunakan untuk kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan dengan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Kawasan wisata adalah area unggulan untuk pengembangan pariwisata Kabupaten
2. Kawasan wisata akan atau sudah berfungsi sebagai identitas daerah, misalnya kawasan bersejarah, pusat perbelanjaan, gunung, danau, dan sebagainya.
3. Kawasan wisata dapat tumpang tindih (*overlap*) dengan kawasan lain, baik kawasan budidaya (misalnya kawasan pertanian, perdagangan) maupun kawasan lindung.
4. Memiliki keragaman daya tarik wisata, baik yang belum maupun yang sudah berkembang atau dikunjungi wisatawan.
5. Memiliki batas kawasan secara imajiner, dengan unsur pengikat yang dapat berupa fisik (misalnya jalan), dan atau non fisik seperti pengaruh budaya atau tema produk/kegiatan wisata.

Kawasan wisata dengan skala kecamatan atau skala lokal dapat menjadi kawasan wisata yang diunggulkan di tingkat kecamatan atau tingkat lokal. Pengembangan kawasan wisata skala ini diharapkan dapat mendukung kawasan wisata skala Kabupaten atau di atasnya. Keragaman daya tarik wisata di setiap kawasan unggulan kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah secara bersama-

sama dapat memperkuat daya saing produk wisata Kabupaten Tapanuli Tengah. Konsep-konsep pengembangan tersebut menjadi kerangka dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan kepariwisataan Kabupaten Tapanuli Tengah dilakukan dengan:

1. Membagi skala pengembangan kawasan wisata menjadi (i) skala lokal yang melayani pengunjung lokal (*recreationist*), (ii) skala kecamatan yang melayani wisatawan luar kota weekenders dan atau liburan pendek, dan (iii) skala provinsi serta skala nasional dan skala internasional untuk melayani wisatawan regional
2. Membedakan bentuk pengembangan pariwisata suatu wilayah tergantung pada karakteristik potensial untuk setiap skala yang dimiliki.

Karakteristik setiap kawasan wisata unggulan Kabupaten Tapanuli Tengah dianalisis berdasarkan cakupan wilayah, unsur pengikat, sumberdaya wisata utama, potensi pasar wisatawan, serta posisi kawasan dalam siklus perkembangan suatu destinasi, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Cakupan wilayah setiap kawasan yang dapat bersifat lintas batas administrasi dengan batas imajiner dimana dapat terjadi satu kawasan wisata unggulan Kabupaten terdiri dari beberapa kecamatan dan

sebaliknya, satu wilayah kecamatan tercakup dalam lebih dari 1 kawasan wisata unggulan.

2. Unsur pengikat setiap kawasan, yang dapat bersifat fisik (*geomorfologis*), seperti jalur jalan, maupun bersifat nonfisik/pengaruh suatu budaya, seperti budaya penduduk (*living culture*).
3. Sumberdaya wisata utama atau kegiatan wisata yang telah berkembang, atau sumberdaya wisata lain maupun kegiatan wisata lain yang diusulkan, mencakup daya tarik wisata yang terdapat di kawasan tersebut.
4. Potensi pasar wisatawan eksisting dan yang menjadi sasaran pasar, baik dilihat dari daerah asal wisatawan (misalnya Medan, Kabupaten Tapanuli Tengah, kabupaten tetangga), maupun karakteristik wisatawannya (seperti wisatawan minat khusus, wisatawan rekreasi, rombongan keluarga dan lain-lain).

Salah satu potensi wilayah pesisir yang terdapat di sekitar pantai indah kalangan adalah kondisi hutan mangrove yang masih sangat asri dan asli, pemandangan bawah laut dan lingkungan pesisir sebagaimana umumnya. Kondisi ini merupakan lokasi yang banyak memiliki potensi seperti ikan, udang dan sebagainya. Tentunya hal ini dapat menjadi salah satu daya tarik pariwisata. Sumberdaya pesisir laut sangat beragam, antara lain dari jenis-jenis ikan pelagis

(cakalang, tuna, layar) dan jenis ikan dumersal (kakap, kerapu). Selain itu, terdapat juga biota lain yang dapat ditemukan di seluruh pesisir di Indonesia, seperti kepiting, udang, teripang, dan kerang.

Hasil wawancara diperoleh jawaban (wawancara dilakukan dengan Ir. Hercules, pada tanggal 21 Agustus 2016 pada pukul 11:45 di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah) sebagai berikut; “Masalah potensi wisata di pantai Indah Kalangan ini bisa dikatakan tidak kalah dengan potensi wisata di tempat-tempat lain. Bahkan Kami bisa menjamin kalau wisata pantai ini memiliki kelebihan di banding pantai lain. Karena pantai ini sudah di kenal dengan udang, kepiting dan kerang. bahkan teripang juga ada. jadi orang bias mandi-mandi sambil bakar ikan, sambil mancing. Yah..bersantai-santai lah melepaskan kepenatan.”²⁸

Oleh karena itu bila pengelolaan wisata hendak dilakukan, maka salah satu tersebut. Pesisir memiliki beberapa karakteristik yang khas, yaitu:

1. Wilayah pertemuan antara berbagai aspek kehidupan yang ada di darat, laut dan udara, sehingga bentuk wilayah pesisir merupakan hasil keseimbangan dinamis dari proses pelapukan (*weathering*) dan pembangunan ketiga aspek di atas;

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Hercules selaku Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah

2. Berfungsi sebagai habitat dari berbagai jenis ikan, mamalia laut, dan unggas untuk tempat pembesaran, pemijahan, dan mencari makan;
3. Wilayahnya sempit, tetapi memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan sumber zat organik penting dalam rantai makanan dan kehidupan darat dan laut;
4. Memiliki gradian perubahan sifat ekologi yang tajam dan pada kawasan yang sempit akan dijumpai kondisi ekologi yang berlainan;
5. Tempat bertemunya berbagai kepentingan pembangunan baik pembangunan sektoral maupun regional serta mempunyai dimensi internasional

Pemerintah, dalam hal ini termasuk sebagai pelaku pembangunan, sebaiknya bukan hanya sebagai pengambil keputusan kebijakan tata ruang, tetapi dituntut peranannya sebagai fasilitator dalam kegiatan penataan ruang, sehingga perencanaan dapat lebih didekatkan kepada masyarakat ataupun pelaku pembangunan.

Analisa yang dapat dilakukan terhadap kekuatan yang dimiliki Pantai Indah Kalangan adalah bahwa dalam pengelolaan pesisir pantai yang memiliki potensi yang sangat besar tersebut cenderung kurang melibatkan masyarakat. Padahal dalam pengembangan wisata terutama potensi pesisir, peranan masyarakat sangat dibutuhkan secara mutlak. Pengelolaan sumberdaya alam dapat didekati dengan dua pendekatan yaitu pendekatan berbasis masyarakat dan

pendekatan berbasis pemerintah. Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan yang berbasis pemerintah (pemerintah pusat), selama ini dianggap kurang berhasil karena banyak menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan masyarakat khususnya di daerah. Kondisi ini tentunya diharapkan dapat diperbaiki baik oleh pemerintah maupun masyarakat di daerah terutama setelah adanya kewenangan pengelolaan melalui Undang-Undang No. 22 tahun 1999.

Pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat (PSPBM) dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab, dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdayanya sendiri dengan terlebih dahulu mendefinisikan kebutuhan, keinginan, tujuan serta aspirasinya. PSPBM ini menyangkut juga pemberian tanggung jawab kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang pada akhirnya menentukan dan berpengaruh pada kesejahteraan hidup mereka.

Strategi pariwisata tersebut seharusnya tidak memisahkan antara potensi yang satu dengan potensi yang lain. Sehingga wisatawan yang datang berkunjung dapat menikmati menu wisata yang berkesinambungan seperti sebuah paket wisata yang ditata sedemikian rupa. Misalnya pantai indah kalangan menyajikan wisata pantai, maka dari dari tempat lain dapat disajikan wisata agrobisnis, wisata bahari dan sebagainya.

Pantai Indah Kalangan merupakan salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat setempat dan masyarakat dari luar daerah tersebut karena keindahan panoramanya. Pantainya yang tandai dengan pasir putih dan ombak yang tidak terlalu besar menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menghabiskan masa liburan atau sekedar menyegarkan pikiran ke tempat ini. Dan pada sisi pantai lain terdapat pantai dengan dinding berbukit yang menyediakan pemandangan yang berbeda. Pantai Indah kalangan masih merupakan pantai yang asli belum mendapat sentuhan pengelolaan dari pemilik modal. Dengan demikian masih lebih mudah untuk menyusun desain atau strategi dalam pengembangannya.

Dari hasil wawancara ditemukan jawaban tentang keasrian pantai Indah Kalangan (wawancara dilakukan dengan Imam Simatupang, pada tanggal 18 Agustus 2016, pukul 10:10, lokasi di Cafe Pantai Kalangan Kabupaten Tapanuli Tengah)²⁹ ; Jelas saja pantai ini masih asri dan masih perawanlah dikatakan, karena memang belum ada investor besar yang mau dengan serius mau menanamkan modalnya untuk berbisnis di pantai ini. Kalaupun di sini sudah ada resort, ya kecil-kecilan saja. Karena memang sebagaimana kita ketahui bahwa objek wisata ini hanya ramai pada masa liburan, sementara pada hari-hari biasa ya

²⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Imam Simatupang Selaku Kepala Pengelola Pantai Indah Kalangan

sepilah..jadi bagi para investor, menanamkan modal di Pantai ini agak kurang menjanjikan, walaupun persepsi itu gak sepenuhnya benar.

Pemberdayaan yang dilakukan harus mencakup pemberdayaan pada aspek sosial, politik, dan psikologis. Karena pemberdayaan bermakna (i) *to give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (ii) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau kekuatan, maka upaya pemberdayaan masyarakat di Pantai Indah Kalangan Kabupaten Tapanuli Tengah harus merupakan usaha memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan masyarakat, yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung (melalui partisipasi), demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung.

Pemberdayaan masyarakat juga harus ditujukan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, mempunyai akses terhadap faktor-faktor produksi, dan dapat menentukan pilihan masa depannya. Dari apa yang dijelaskan mengenai pemberdayaan di atas, maka hal utama yang mesti dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat adalah melakukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang pada intinya dilakukan melalui peningkatan mutu pelayanan pendidikan baik formal maupun non formal.

Langkah utama yang perlu dilakukan adalah peningkatan mutu pendidikan, peningkatan mutu pelayanan pendidikan, dan penyelenggaraan pendidikan yang terpadu dan terintegrasi dengan seluruh komponen yang ada. Dengan kata lain pelayanan pendidikan yang dilakukan haruslah melibatkan pemerintah dan legislatif, dunia usaha dan perbankan dan lembaga pendidikan tinggi serta kelompok masyarakat. Dengan demikian, lembaga pendidikan formal dan non formal akan berperan dalam menyiapkan lulusan yang berperan besar dalam pengembangan sektor riil dan tumbuhnya perekonomian setempat. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka diharapkan akan diperoleh sumber daya manusia yang berkemampuan melakukan pengembangan ekonominya (*economic viability*) melalui penguasaan teknologi, keterampilan dan manajemen usaha baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan.

Di tengah-tengah masyarakat akan tumbuh dan berkembang nilai-nilai, jiwa, minat dan semangat kewirausahaan, akan memunculkan etos kerja yang unggul, akan termotivasi untuk menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi, akan disadari pentingnya pendidikan dan akan tumbuh keinginan untuk berubah, maju, dan berkembang, sehingga akan tumbuh usaha-usaha rakyat yang dikelola dengan baik.

Untuk tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha rakyat tersebut, tentunya pemerintah daerah dan legislatif diharapkan dapat menyiapkan peraturan, menentukan kebijakan dan memberikan pelayanan, sehingga diperoleh seperangkat aturan yang kondusif bagi usaha rakyat untuk berkembang, tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung, terbentuknya kelembagaan dan organisasi yang menunjang berkembangnya dunia usaha, terbukanya akses terhadap sumber keterampilan, teknologi dan pengetahuan serta terlaksananya tata pemerintahan yang baik. Selanjutnya, dunia usaha dan perbankan diharapkan berperan melalui pembukaan hubungan kemitraan dengan usaha rakyat, mengadakan kerja sama, serta menjalankan program community development, sehingga melalui dunia usaha dan kalangan perbankan, diharapkan akan terbuka akses masyarakat terhadap modal, akses terhadap informasi, akses terhadap keterampilan, teknologi, dan pengetahuan, akses terhadap pemasaran dan akses untuk lapangan pekerjaan.

Jika berbagai pihak dapat berinteraksi dengan sekolah dalam membantu menumbuhkan usaha-usaha baru, maka diharapkan akan meningkatkan ketersediaan modal kerja baik modal yang dipupuk sendiri maupun modal tambahan dari luar (suntikan modal yang dapat dipertanggungjawabkan), meningkatnya akses pemasaran sebagai tempat pendistribusian *out put* dengan

sistem pasar dengan harga yang stabil dan mendapat perlindungan dari pemerintah, serta terjamin ketersediaan sarana produksi pada masing-masing bidang usaha.

Jumlah penduduk yang besar tidak selamanya akan menjadi modal dalam pembangunan. Demikian juga halnya dengan jumlah penduduk yang terdapat di Kelurahan Kalangan dan sekitarnya. Penduduk yang dapat menjadi modal dalam pembangunan adalah penduduk yang memiliki kemampuan dan ketrampilan yang memadai. Dengan demikian, berbagai lowongan kerja yang tersedia dapat diisi oleh penduduk setempat dan apa yang menjadi tujuan dari pengelolaan potensi pariwisata akan dapat terwujud yaitu mensejahterahkan masyarakat setempat.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 20 Agustus 2016 pukul 11:45 diketahui bahwa potensi masyarakat yang tersedia masih sangat rendah. kebanyakan dari pemuda-pemuda setempat tidak mampu menyelesaikan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi. Hanya sedikit yang memiliki kemampuan ekonomi kearah sana. Jadi, rata-rata pergi merantau ke luar daerah untuk mencari pekerjaan. Atau walaupun ada yang kuliah biasanya mereka kurang berminat pada bidang pariwisata ini. Mungkin karena lowongan kerja di bidang pariwisata di daerah ini sangat sedikit bahkan mungkin bisa dikatakan tidak ada.

Dengan demikian, satu hal lagi yang perlu diperhatikan oleh pemda setempat adalah bagaimana mengisi kebutuhan akan SDM tersebut sebelum implementasi dari RIPP tersebut dilakukan. Karena seyogyanya sebuah rencana/strategi disusun dengan terlebih dahulu adanya kepastian bahwa tenaga dan sumber daya yang dibutuhkan memang telah tersedia secara memadai.

Salah satu hal utama yang sangat mendukung dalam pengelolaan objek wisata adalah ketersediaan sarana transportasi ke tempat wisata tersebut. Sarana transportasi yang berkualitas dan kondisi jalan yang aman dan nyaman akan menumbuhkan minat bagi wisatawan untuk berkunjung.

Objek wisata Pantai Indah Kalangan merupakan objek wisata yang mudah dijangkau namun karena ketersediaan sarana dan prasarana jalan yang belum memadai menyebabkan kesulitan bagi pihak luar untuk berkunjung . Jalan menuju pantai ini belum keseluruhan beraspal dan walaupun sarana transportasi umum tersedia dalam jumlah yang memadai. Sedangkan jumlah jembatan di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2005 adalah 223 buah dengan panjang keseluruhan adalah 2.483 m. Jembatan tersebut sebagian besar berjenis rangka Kayu yaitu 175 buah. Secara lebih jelas mengenai panjang jembatan di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.23. Kemudian bila ditinjau secara lebih rinci untuk Jaringan Jalan Kabupaten, maka yang memprihatinkan dan sangat perlu

mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten adalah sebagian besar jalan tersebut berondisi rusak sebanyak 26,56% dan rusak berat sebanyak 29,74%. Tentang hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Tapanuli Tengah dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2016 mengatakan : harus diakui bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Tapanuli Tengah dalam menarik minat wisatawan adalah kondisi jalan yang tidak mendukung. Banyak jalan-jalan kita,, termasuk yang menuju Pantai Indah Kalangan yang belum bisa dikatakan memadai. Memang sudah bisa dilalui dengan kendaraan seperti mobil dan sepeda motor, namun kondisinya belum bisa dikatakan baik. Jembatannya juga banyak yang rusak parah. Menurut saya ini adalah PR pemda setempat tentunya dibantu oleh masyarakat agar fasilitas jalan yang ada bisa lebih baik daripada sekarang ini.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa ketersediaan dana memegang peranan yang sangat penting dalam mengimplementasikan strategi yang telah disusun. Seharusnya Pemda Tapteng terlebih dahulu menetapkan dan memutuskan jumlah yang memadai untuk pos wisata ini sehingga rencana yang telah disusun tidak sekedar rencana yang tidak akan pernah diimplementasikan.

Promosi objek wisata perlu dilakukan bukan sekedar untuk menarik minat wisatawan agar datang berkunjung. Namun hal yang tidak kalah penting bahwa tujuan dari promosi pariwisata adalah untuk menarik minat investor (penanam

modal) baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk mau menanamkan modalnya demi pengembangan lokasi wisata tersebut. Karena sebagaimana kita ketahui, agar sebuah objek wisata bisa menarik minat pengunjung, bukan sekedar adanya panorama yang indah. Namun juga harus didukung dengan ketersediaan berbagai fasilitas seperti penginapan yang nyaman dan aman, restoran atau café, yang mana semuanya itu membutuhkan modal yang tidak sedikit.

Pantai Indah Kalangan cenderung masih kurang mendapat perhatian besar dari para investor sehingga fasilitas yang tersedia juga masih sangat sederhana dan jumlahnya juga masih kurang. Tentunya ketersediaan penginapan dan restoran yang lebih baik dari segi kualitas dan kuantitas akan sangat dibutuhkan untuk menarik minat konsumen dan apabila jumlah wisatawan sudah meningkat, ketersediaan fasilitas ini juga sangat dibutuhkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan fasilitas pendukung seperti rumah makan/restoran dan penginapan atau hotel mutlak harus terpenuhi sebelum dan sesudah proses pengembangan dilakukan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa promosi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pengelolaan pariwisata, yaitu dalam rangka memperkenalkan segala produk, baik berupa jasa maupun benda kepada masyarakat. Kegiatan promosi bukan hanya merupakan tugas dari pemerintah,

namun akan menjadi tugas seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat harus mampu menciptakan suasana yang nyaman, aman dan menyenangkan sehingga pengunjung senang dan betah tinggal di tempat tersebut, atau setidaknya akan menjadikan Pantai Indah Kalangan sebagai objek wisata favorit. Sedangkan tugas pemerintah adalah dengan membuat berbagai event atau kegiatan yang dapat mengharumkan atau memperkenalkan nama Pantai Indah Kalangan ke masyarakat, baik dalam maupun luar negeri.

Hasil wawancara ditemukan jawaban bahwa kegiatan promosi yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang. Hal ini terjadi karena keterbatasan dana yang tersedia. Pernah menggandeng swasta, namun hasilnya masih belum memuaskan. Wawancara dilakukan pada pengelola pantai pada tanggal 20 Agustus 2016 pukul 10:20 mengatakan bahwa : Masalah promosi yang dilakukan untuk Pantai Indah Kalangan tidak ada secara khusus, karena program pariwisata yang dilakukan adalah secara bersamaan dengan pantai-pantai lain yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah ini. Jadi tidak ada perlakuan istimewa, karena semua memang dianggap sama. Pernah diselenggarakan kegiatan-kegiatan seperti lomba mancing, lomba motor sport, tapi yang tahu hanya masyarakat sekitar saja. karena memang promosi yang dilakukan hanya sebatas cakupan masyarakat sekitar saja. Alasannya ya kembali pada sarana dan prasarana promosi tersebut”.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam Pasal 5 Undang Undang Perlindungan Konsumen ayat 2 dan ayat 3. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Berdasarkan Pasal 19 ayat 4 yang berbunyi Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
2. Faktor yang mempengaruhi belum terwujudnya tanggung jawab hukum dari pengelola taman wisata terhadap kecelakaan yang merugikan konsumen, yaitu : Kurangnya Kesadaran Masyarakat. Faktor dari Tingkat Pemahaman Aparat Penegak Hukum terhadap Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Masih Rendah, Faktor Sarana / Fasilitas, Faktor Sarana / fasilitas meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,

organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan dan lain – lain,
Lemahnya Pengawasan dari Pemerintah

3. Rencana pengembangan kepariwisataan dalam RIPP Kabupaten Tapanuli Tengah mencakup dua aspek, yaitu aspek spasial, dan aspek non-spasial. RIPP Kabupaten Tapanuli Tengah difokuskan pada pengembangan Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Kabupaten. Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan kawasan wisata dengan skala provinsi atau nasional atau internasional yang memiliki peran strategis karena lokasi atau intensitas kunjungannya, ataupun karena permasalahan yang dimilikinya.

B. Saran

1. Perlu peningkatan peran serta dan komitmen dari pemerintah daerah untuk mengembangkan obyek wisata bahari di Kabupaten Tapanuli Tengah khususnya pada pengembangan obyek wisata di Pantai Indah Kalangan dan lokasi wisata lainnya.
2. Dalam hal ini, hendaknya segera dibuat konsep dan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda), Rencana Strategis (Renstra) dan Pedoman lainnya yang benar-benar sesuai dengan identifikasi karakteristik dan cocok untuk kondisi Tapanuli Tengah.

3. Pembuatan sanksi terhadap berbagai pelanggaran sehubungan dengan pengrusakan alam sekitar pantai atau lokasi pengembangan obyek wisata bahari tersebut harus diiringi dengan ketegasan dan sangsi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

- Ahmadi Miru, 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo,
- Bintang Ulya Kharisma. 2013. *Tanggung Jawab Hukum Pengelola Taman Wisata*. Universitas Brawijaya.
- Firman Tumantara Endripradja. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Setara Press.
- Gunawan ST. *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Yogyakarta: Genta.
- H. U. Adil. SS, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media,
- I Putu Gelgel. 2009. *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa*. PT. Refika Aditama, Bandung
- Intan Nur Rahmayanti. 2014. *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Pedoman Penulisan Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2014
- Rudyanti Dorotea Tobing. 2014. *Hukum Konsumen dan Masyarakat*. Yogyakarta.
- Sri Puryono. 2016. *Mengelola Laut Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Gramedia.
- Zebua Manhati. *Inspirasi Pariwisata Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.

B. Peraturan Perundang –undangan

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan